



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SMART

sekertariat: Kompek Banten Indah Permai Blok G-9 No 6 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang

KOTA SERANG – PROVINSI BANTEN

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 01/KB SMART/V/2009

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD SMART**

Kelompok Bermain Kecamatan Serang Kota Serang

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD SMART dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD SMART untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD SMART untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 01 Mei 2009

Kepala
Ketua Paud Smart

(Agus Wibowo)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Serang
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Paud Smart

Nomor : 065/Paud Smart/VII/2016

Tanggal : 15 Juli 2016

Tentang : Pembentukan KB PAUD SMART KOTA SERANG

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Serang
2. Ketua Yayasan Pengelola Paud Smart

PEMBINA

Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Kec. Serang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Yelli Yulyaningsih

Sekretaris : Sheila Agyel Primadewi

Bendahara : Yeni Suryani

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Eni Mulyani, S.Pd
 2.

Usaha Dana 1. Agus Wibowo

